



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 45 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Instansi/dinas terkait adalah unit kerja yang fungsi dan tugasnya berhubungan dengan bahan galian golongan C.
6. Harga standar adalah penggantian yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ganti dari harga pasar bahan galian.
7. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Harga pasar adalah harga pergantian yang wajar dari bahan galian yang berlaku di pasar.
9. Volume atau tonase adalah satuan ukuran dari bahan galian golongan C dengan sebutan volume dalam M³ dan tonase dengan kuintal atau ton.
10. Objek pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
11. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
14. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebahagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya..

BAB II
PENETAPAN HARGA STANDAR

Pasal 2

- (1) Harga standar bahan galian golongan C ditetapkan secara bersama oleh instansi/dinas/lembaga terkait dengan mempertimbangkan harga pasar bahan galian golongan C.
- (2) Penetapan harga standar sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun sekali ditinjau dan dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan atau kondisi pasar bahan galian golongan C.
- (3) Harga standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS BAHAN GALIAN C	HARGA STANDAR Per Ton/M ³ (Rp.)	BESARNYA PAJAK Per Ton/M ³ 20% X Harga Standar (Rp.)
a.	asbes	15.000	3.000
b.	batu tulis	3.000	600
c.	batu setengah permata	sesuai harga pasar	-
d.	batu kapur	7.500	1.500
e.	batu apung	12.000	2.400
f.	batu permata	sesuai harga pasar	-
g.	bentonit	12.000	2.400
h.	dolomit	5.000	1.000
i.	feldspar	16.000	3.200
j.	garam batu (halite)	12.000	2.400
k.	grafit	15.000	3.000
l.	granit, andesit/batu yetti	5.000	1.000
m.	gips	8.000	1.600
n.	kalsit	5.000	1.000
o.	kaolin	12.500	2.500
p.	leusit	15.000	3.000
q.	magnesit	15.000	3.000
r.	mika	15.000	3.000
s.	marmar	17.500	3.500
t.	nitrat	12.000	2.400
u.	obsidien	6.000	1.200
v.	oker	10.000	2.000
w.	pasir, batu, kerikil	10.000	2.000
x.	pasir kuarsa/batu silika/batu rijang	20.000	4.000
y.	paerlit	5.000	1.000
z.	poshpat	15.000	3.000
aa.	talk	15.000	3.000
bb.	tanah serap (fullers earth)	10.000	2.000
cc.	tanah diatome	10.000	2.000
dd.	tanah liat (clay)	6.000	1.200
ee.	lawas (alum)	12.000	2.400
ff.	tras/pasir putih/pasir gunung/tanah urug	12.500	2.500
gg.	yarosif	15.000	3.000
hh.	zeolit	8.000	1.600
ii.	basal	sesuai harga pasar	-
jj.	trakkit	sesuai harga pasar	-

BAB III PENDATAAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan penelitian terhadap objek pajak, Dinas Pendapatan memberikan SPTPD untuk diisi wajib pajak yang sudah mempunyai SIPD.
- (2) Berdasarkan SPTPD diterbitkan SKPD.
- (3) Berdasarkan SKPD diterbitkan SSPD yang digunakan wajib pajak untuk penyetoran pajak ke kas daerah.
- (4) Dan lampiran SSPD dikembalikan wajib pajak kepada Dinas Pendapatan sebagai bukti lunas pembayaran.

BAB IV CARA PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Setiap badan ataupun orang pribadi diharuskan membeli bahan galian golongan C kepada pengusaha yang sudah memiliki SIPD.
- (2) Untuk kelancaran pemungutan pajak bahan galian golongan C, Kepala Daerah berwenang meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini pemimpin proyek.
- (3) Pemimpin proyek badan meminta bukti pembayaran pajak kepada pengusaha atau pemakai bahan galian golongan C.
- (4) Apabila pengusaha atau pemakai bahan galian golongan C tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran sebagaimana yang dimaksudkan ayat (3) maka kewajiban membayar pajak menjadi tanggungjawab pemimpin proyek.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Apabila wajib pajak tidak sanggup membayar kewajibannya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan untuk mendapatkan pengurangan/ keringanan/ pembebasan pajak yang terutang dan pembebasan sanksi administratif.
- (2) Berdasarkan surat permohonan wajib pajak petugas yang ditunjuk akan melakukan penelitian terhadap objek pajak.
- (3) Dari hasil penelitian, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah akan membuat Keputusan tentang permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Des' 2002

WALIKOTA PADANG



ZUYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Des' 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



DRS. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda, Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 61

Yth. Bapak Walikota Padang :

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Keputusan Walikota tentang " PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C " (Pemrakarsa Dinas Pendapatan Kota Padang).

Keputusan dimaksud telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya mohon persetujuan/tanda tangan Bapak, terima kasih.

Padang , 16 Desember 2002
KEPALA BAGIAN HUKUM



VIDAL TRIZA, SH
Pembina. Nip. 410009843